



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 37  
TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2010 – 2014;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
21. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
22. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
24. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
25. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional Universitas Negeri Semarang;
26. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 120/O/2001 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
27. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 121/K/2001 tentang Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Olahraga, Seni dan Prestasi Lain yang Bersifat Resmi;
28. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 30/O/2003 tentang Kurikulum Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Negeri Semarang;
29. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 73/O/2004 tentang Pemberian Ijazah dengan Alih Kredit ke Jenjang Program Studi yang Lebih Rendah;
30. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
31. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 92/O/2005 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN  
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 5 Desember 2014



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

*[Handwritten Signature]*  
**FATHUR ROKHMAN**

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN  
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**BAB III  
ADMINISTRASI MAHASISWA**

**B. Status Mahasiswa**

**3. Mahasiswa Cuti Kuliah**

Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah sementara dan telah mengajukan cuti kuliah. Ketentuan cuti kuliah adalah:

- 1) Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal registrasi. Mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, Sarana Pendidikan, dan iuran kemahasiswaan.
- 2) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi terpakai.
- 3) Masa cuti kuliah untuk jenjang program studi diatur seperti pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1  
Masa Cuti Maksimal

No	Jenjang Program Studi	Lama Cuti Maksimal	Keterangan
1	S3	2 semester berturut-turut atau 4 semester tidak berturut-turut	Mulai semester 2
2	S2	2 semester	Pada semester 2 dan/atau 3
3	S1	2 semester berturut-turut atau 4 semester tidak berturut-turut	Mulai semester 2
4	D3	2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut.	Mulai semester 2

- 4) Mahasiswa baru (semester satu) tidak diizinkan mengambil cuti kuliah.
- 5) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan menggunakan fasilitas Unnes, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan kemahasiswaan.

- 6) Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti atau status tidak aktif dapat menempuh mata kuliah yang jumlah sks-nya ditentukan berdasar Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir yang diperoleh

## **BAB IV KURIKULUM**

Bab ini menjelaskan struktur kurikulum, komponen kurikulum, status mata kuliah, satuan kredit semester, dan beban masa studi.

### **E. Beban dan Masa Studi**

1. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
2. Beban studi pada jenjang Diploma III paling sedikit 108 sks dan paling banyak 118 sks yang dijadwalkan dalam 6 semester dan ditempuh dalam masa studi terpakai 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.
3. Beban studi pada jenjang Sarjana paling sedikit 144 sks dan paling banyak 150 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan ditempuh dalam masa studi terpakai 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.
4. Beban studi pada jenjang Magister paling sedikit 72 sks yang dijadwalkan dalam 3 semester dan ditempuh dalam masa studi terpakai 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun.
5. Beban studi pada jenjang Doktor paling sedikit 72 sks yang dijadwalkan dalam 6 semester dan ditempuh dalam masa studi terpakai paling sedikit 3 (tiga) tahun.
6. Mahasiswa prodi S3 dengan latarbelakang prodi S2 yang tidak sebidang wajib menempuh matrikulasi yang ditentukan oleh Program Pascasarjana.
7. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
8. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud di atas adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
9. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Beban dan masa studi jenjang Diploma III, Sarjana, Magister, dan Doktor disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Beban dan masa studi program D-III, S-1, S-2, dan S-3.

Program	Beban Studi (sks)		Masa studi terpakai (tahun)	
	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal
S-3	72	-	3	3
S-2	72	-	1,5	4
S-1	144	150	4	5
D-III	108	118	3	4

Beban studi mahasiswa untuk jenjang Sarjana dan Diploma III pada suatu semester, sebanyak-banyaknya 24 sks. Penentuan jumlah beban studi didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya.

Tabel 3  
Indeks prestasi dan beban maksimum per semester

IP Semester sebelumnya	Beban Maksimum (sks)
3,51 - 4,00	24
2,51 - 3,50	20
2,00 - 2,50	18
1,50 - 1,99	16
< 1,50	12

## BAB VI KULIAH PRAKTIK LAPANGAN

Kuliah praktik lapangan yang diselenggarakan di Unnes terdiri dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

### C. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

#### 7. Persyaratan Peserta KKN

Mahasiswa program kependidikan dan non kependidikan yang sudah memenuhi persyaratan wajib mengikuti program KKN. Persyaratan yang dimaksud adalah:

1. mahasiswa telah menempuh 100 sks berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS) tanpa nilai E dan telah mengambil mata kuliah KKN di KRS.
2. mendaftarkan diri secara *online* di laman <http://kkn.unnes.ac.id>.
3. persyaratan lain yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

## **BAB VIII PROJEK AKHIR**

Projek akhir adalah projek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada jenjang tertentu sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu. Untuk mengerjakan projek akhir, mahasiswa antara lain harus mengikuti ketentuan akademik dan administratif sebagai berikut.

### **G. Prosedur Pembimbingan**

1. Mahasiswa wajib menjalani pembimbingan untuk penyelesaian usulan Disertasi, Tesis, Skripsi, atau Tugas Akhir menjadi Disertasi, Tesis, Skripsi, atau Tugas Akhir.
2. Disertasi dibimbing oleh tiga orang promotor, tesis dibimbing oleh dua orang pembimbing, skripsi dan tugas akhir dibimbing oleh satu orang pembimbing.
3. Skripsi dan tugas akhir pada program studi tertentu dapat dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing.
4. Kegiatan bimbingan setara dengan beban sks Disertasi, Tesis, Skripsi, atau Tugas Akhir dan mahasiswa wajib melaporkan kehadiran dan kegiatan pembimbingan kepada Ketua Jurusan/Program Studi pada saat pembimbingan telah dinyatakan selesai.
5. Pembimbingan dinyatakan selesai setelah mendapatkan persetujuan dan pengesahan para pembimbing/promotor yang disertakan pada naskah.
6. Disertasi, Tesis, Skripsi, atau Tugas Akhir diujikan/dipamerkan sesuai dengan program studinya.



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

*Fathur Rokhman*  
**FATHUR ROKHMAN**